

## **Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang**

**Baso R** <sup>1✉</sup>, **Surianto** <sup>2</sup>, **Asmelisa** <sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi keuangan pemerintah daerah pada kantor camat Bungin. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena dengan kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian kualitatif deskriptif peneliti dapat menjelaskan secara detail sistem akuntansi keuangan pemerintahan dalam mewujudkan transparansi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor Camat Bungin telah mewujudkan transparansi keuangan daerah karena Sistem dan Prosedur pencatatan pelaporan penerimaan pengeluaran kas telah sesuai dengan peraturan pemerintah PP Nomor 71 2010.

**Kata Kunci:** *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Keuangan Daerah*

### **Abstract**

This study aims to determine the regional financial accounting system in realizing local government financial transparency at the Bungin sub-district office. The method applied in this research is descriptive qualitative research method to explore and explain about a phenomenon with social reality by describing the problem under study. Through descriptive qualitative research, researchers can explain in detail the government's financial accounting system in realizing financial transparency. The results showed that in general the application of the regional financial accounting system at the Bungin sub-district office had realized regional financial transparency because the system and recording of cash receipts reporting were in accordance with government regulation PP No. 71 2010.

**Keywords:** *Regional Financial Accounting System, Regional Financial Transparency.*

Copyright (c) 2022 Baso R

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [basoranung@wirabhaktimakassar.ac.id](mailto:basoranung@wirabhaktimakassar.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan yang sangat cepat tersebut perlu diikuti dengan manajemen SDM (sumber daya manusia) yang baik. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan,

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintergrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting sebagai potensi penggerak seluruh aktivitas perusahaan. Setiap perusahaan harus bias menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas kinerja SDM yang dimiliki. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja dengan memberikan perhatian berupa motivasi kerja, meningkatkan kompetensi, dan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Selain itu, hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan, adalah bagaimana karyawan dapat menikmati pekerjaannya sehingga karyawan dapat mengerjakan pekerjaannya tanpa ada tekanan. (Larasati, 2014).

Sistem akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sistem akuntansi pemerintah tersebut disusun dengan berpedoman dengan prinsip pengendalian intern dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi (Harianto 2019)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan double entry dengan sistem akuntansi kas yang selanjutnya dimodifikasi mengarah kepada basis akrual (accrual basis), sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, dapat tercapai good governance.

Sistem pemerintah daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi suatu entitas. Observasi yang dilakukan peneliti, mewujudkan bahwa Pemerintah Kecamatan Bungin dalam upaya untuk mewujudkan transparansi keuangan pada Pemerintah Daerah, mereka telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan layanan kepada masyarakat seperti membangun kerja sama pemberdayaan masyarakat, memperbaiki internal rules (aturan internal) serta mekanisme pengendalian, dan membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan reformasi Indonesia, telah menjadi perubahan-perubahan yang mendasar, antara lain ditetapkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perubahan-perubahan mendasar tersebut telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk maksud tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pembaruan dan penyempurnaan dari peraturan Pemerintah sebelumnya, yang berisi dan menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah dan segenap unsurnya untuk segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Content pelaporan, keakurasian angka-angka yang tertera dilaporan keuangan dan dihasilkan melalui sistem akuntansi yang memadai dengan pengendalian yang baik dengan demikian laporan keuangan menjadi transparan, relevan, reliabel dan tepat waktu sangat didambakan, yang sangat berguna untuk itu perlunya implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Hardiyanto (2019) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi juga diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat atau yang membutuhkan informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang - undangan. Adisasmita (2017). Kierkegaard (2016) dalam Bertot, dkk (2016) menyatakan bahwa "transparansi ultimately serves to keep government honest good government must be seen to be done" suatu pemerintah daerah dengan kepala daerah yang menjunjung transparansi dapat dilihat dari ada atau tidaknya informasi keuangan yang tersedia secara terbuka bagi masyarakat dan pengguna lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah ada yang berdampak positif dan adapun yang berdampak negatif dalam mewujudkan transparansi akuntansi keuangan daerah. Penelitian Rizki Perdana menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah sesuai dengan kebijakan peraturan. Penelitian Rika Kartika menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berdampak positif dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Anggi alfiani dan Sri Dwi Estiningrung menunjukkan bahwa pengaruh transparansi dan sistem akuntansi berdampak positif terhadap laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Demikian juga penelitian dari Azmi Medina Amrul pada pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berdampak positif terhadap akuntabilitas pada bagan keuangan daerah. Sementara itu, Penelitian Marjana Fahri bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone tidak transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu kabupaten bone. Kemudian penelitian Murdi dan Dian Indirian yang mengatakan bahwa penerapan SIMDA keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah di Kabupaten Gowa belum sepenuhnya efektif.

Kecamatan Bungin dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Maiwa, sebelum statusnya didefinisikan, bernama Kecamatan Maiwa Atas. Secara geografis wilayah Kecamatan Bungin terletak di sebelah timur ibukota Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah sebesar 236,84 km<sup>2</sup> dan berjarak ± 65 km dari ibukota Kabupaten Enrekang dengan ketinggian bervariasi antara 500m sampai dengan 2.000m di atas permukaan laut, hal tersebut merupakan salah satu tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pembinaan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama akses menuju desa yang harus

ditempuh melalui medan yang sulit. Walaupun dengan fasilitas, sarana dan prasarana seadanya kantor camat bungin bisa berkembang karena memiliki pegawai yang terlampir dalam melakukan pekerjaannya. Adapun jumlah pegawai yang bekerja di kantor camat adalah 21 orang yang terdiri dari Camat, Sekcam, Kasubag Umum, Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan, kasih pemerintah, Kasi PMD, Kasi Pel. Umum.

Dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang” sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, tentang transparansi dan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena dengan kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian kualitatif diskriptif peneliti dapat menjelaskan secara detail sistem akuntansi keuangan pemerintahan. diperoleh data melalui wawancara dan observasi. Metode analisis ini dimulai dengan langka mengumpulkan data selanjutnya mereduksi data yang sudah terkumpul sehingga ditemukan data-data yang dianggap relevan dan fokus penelitian kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Berdasarkan data keuangan yang nantinya akan diperoleh akan dievaluasi cara membandingkannya dengan penerapan dilapangan dengan PP No.71 Tahun 2010. Apakah telah sesuai atau belum sesuai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Badan Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah sangat terkait dengan tidak adanya basis peraturan hukum yang jelas dari pemerintah pusat mengenai perombakkan sistem akuntansi pemerintahan lama “warisan kolonial Belanda” yang semangatnya tidak sejalan lagi dengan kebijakan desentralisasi. Pada era otonomi saat ini hampir semua pemerintah daerah indonesia dalam mengelola keuangan daerahnya masih menggunakan sistem Manual Adminitrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) Pemandagri No. 99 tahun 1980. Sekilas bisa digambarkan bahwa sistem MAKUDA masih menggunakan sistem tata buku Belanda dimana sistem pencatatannya masih mengandalkan metode single entry. Transparansi merupakan prinsip - prinsip atau nilai - nilai Good Governance yang dicoba diterapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah Kecamatan Bungin yang termasuk luas wilayahnya tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Enrekang dimana daerah yang terkenal dengan hasil buminya dan bertumpuh pada bidang keparawisataan ternyata belum memberikan sumbangan yang maksimal untuk membangun daerah tersebut.

### **Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010**

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah amanat Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksana APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah mengganti peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah

prinsip – prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Dokter Haji Sosilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Oktober 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini diundangkan Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 22 Oktober 2010 di Jakarta. Pertimbangan penetapan PP 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk melakukan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal dan Pasal 184 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penyusunan Pelaporan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dilandasi oleh kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecah atas suatu masalah yang diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Dasar hukum PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yaitu: 1) Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4282); 3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang – Undang Nomor 71 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dalam pasal 32 mengatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksana APBN/ APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.. standar akuntansi pemerintah tersebut disusun oleh komite standar akuntansi pemerintah yang independent dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dilakukan oleh komite standar akuntansi pemerintahan melalui proses buku penyusunan (due process). Proses buku penyusunan standara akuntansi pemerintah tersebut merupakan pertanggungjawaban professional komite standar akuntansi pemerintahan yang lengkap.

Penyusunan Pelaporan Standar Akuntansi Pemerintah dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintah, penyusunan laporan keuangan, dan penggunaan laporan keuangan dari mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah.

## Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun tujuan pengelolaan keuangan meliputi: 1) Kesejahteraan masyarakat. Adanya pengelola keuangan yang teratur dan baik maka akan memotivasi kearah perbaikan ekonomi, serta penyaluran pendapatan tepat sasaran. Dengan begitu, akan menghadirkan kondisi ekonomi yang stabil dan terarah untuk meraih kesejahteraan masyarakat; 2) Membuat kesepakatan kerja. Pengelolaan anggaran dengan baik dan pembagian pengeluaran anggaran yang tepat pada objek vital akan mengundang tenaga kerja, memberi kesempatan kerja sebab terbukanya laporan kerja sehingga ada pembagian anggaran untuk para pekerja dengan demikian budaya beli masyarakat pun jadi tinggi dan akan menaikkan kesejahteraan masyarakat; 3) Mengurangi pengangguran, Efisiensi dan efektivitas dana serta perubahan penentuan anggaran kepada pengoptimalan angkatan kerja dari beragam bentuk perluasan lapangan pekerjaan yang baru. Otomatis akan mengurangi jumlah pengangguran. 4) Pelayanan masyarakat, Indikator atau petunjuk keberhasilan suatu pemerintah ialah Ketika masyarakat merasa mendapat pelayanan yang baik dengan tingkat kepuasan yang optimal dikarenakan para warga merasakan kepuasan maka penduduk tersebut akan semakin sejahterah.

Adapun prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi: 1) Prinsip kemandirian, Asas ini menuju pada pengelolaan anggaran yang diatur dengan mengurangi ketergantungan akan sumber keuangan yang bersifat praktis, tanpa perlu mencoba membuat sebuah inovasi dan menemukan sumber daya yang kenaikan kualitas sumber daya tentunya akan mendorong perbaikan kemampuan produksi mengarah kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah; 2) Prioritas, Pemakaian skala prioritas untuk objek ketika perjalanan pemerintah serta pembangunan. Dengan sebuah pemicu atau indikator untuk memutuskan pilihan perkara yang terbaik dari segala alternatif yang ada dan terbaik (best of best); 3) Efisiensi, efektivitas dan ekonomis, Efisiensi merupakan input yang dipakai untuk dialokasikan dengan optimal dan baik agar mencapai pengeluaran dengan biaya terendah. Efektivitas ialah tercapainya tujuan maupun sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan terakhir ekonomis yaitu menghemat pengeluaran untuk mendapatkan pemasukan yang baik, semua pengeluaran yang digunakan dengan biaya termurah; 4) Disiplin anggaran, Perlunya menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan keuangan daerah ini merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup pada pelaksanaan, perencanaan, pelaporan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan juga pengawasan keuangan daerah. APBD ini merupakan ilustrasi yang dipakai untuk menunjukkan gambaran bagaimana proses berjalannya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pentingnya perencanaan yang baik dalam hal APBD agar pengelolaan keuangan daerah mampu mensejahterakan masyarakatnya.

## Transparansi

Transparansi merupakan prinsip - prinsip atau nilai - nilai Good Governance yang dicoba diterapkan dalam sistem akuntansi keuangan kantor camat Bungin. Kecamatan Bungin merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Enrekang yang luas wilayahnya tidak terlalu luas dibandingkan kecamatan - kecamatan lainnya di kabupaten Enrekang. Permasalahan penerimaan dan pengeluaran kas sering terjadi karena tidak adanya transparansi dan rasa bertanggungjawab atas tugas pekerjaan. Namun pada kantor Camat Bungin tidak ditemukan permasalahan ini dikarekan pemerintah kantor Camat Bungin telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi

keuangan daerah sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Sebagaimana yang dikemukakan Muh alwi sebagai narasumber peneliti.

"Pemerintah kantor camat Bungin telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintah, semenjak berdirinya kantor camat Bungin yaitu pada tahun 2002, namun terdapat kendala pada awal penerapan sistem akuntansi keuangan daerah disebabkan dari kantor camat Bungin yang masih baru, kurangnya perlengkapan merupakan salah satu alasan yang menjadi kendala dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah." Yang dikemukakan Muh Alwi dalam wawancara pada hari Senin 22 Mei 2022.

Muh Alwi juga menambahkan bahwa "Proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas pada Kantor Camat Bungin itu dilakukan dengan cara proses pencatatan akuntansi yang dicatat secara personal oleh pengelola ruangan maupun secara sistem yang digunakan". Dalam proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas diperlukan Transparansi, sehingga suatu instansi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Jadi setiap ruangan akan mencatat masing - masing pengeluarannya agar ketika akan diimput ke sistem tidak ada lagi kecuran dan ketidak jujuran atas pelaporan pengeluaran. Setiap ruangan pula akan mempertanggung jawabkan atas pengeluaran yang dilaporkan agar dapat meminimalisir kecurangan atau ketidak jujuran dalam pelaporan pengeluaran kas." Lanjut Muh Alwi. Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah pemerintah mampu dan sanggup menyusun serta menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas

Muh Alwi juga menambahkan dalam wawancara bahwa "proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas Kantor Camat Bungin telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dan telah transparansi melaporkan yang diterima dan apa saja pengeluarannya, seumpamah pada tahun 2021 kantor Camat Bungin menerima anggaran sebesar Rp 30.000.000 maka yang ditulis dalam laporan penerimaan sebesar Rp 30.000.000 begitu juga pengeluaran jika kantor Camat Bungin hanya mengeluarkan anggaran sebesar Rp 27.000.000 maka yang ditulis dalam laporan pengeluaran sebesar Rp 27.000.000 dan apa saja pengeluarannya, kantor Camat Bungin juga melaporkan anggaran sisa yang tidak dikeluarkan pemerintah kantor camat Bungin dalam pertahunnya."

Dengan adanya transparansi akan meningkatkan segala aspek dari proses penyenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diakui dengan mudah oleh para penggunadan stakeholder yang membutuhkan. Prinsip transparansi sendiri yaitu menciptakan kepercayaan timbal - balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa strategi agar transparansi dalam pelayanan publik dapat berjalan beriringan antara lain, mengidentifikasi peran masyarakat. Aspek ini menjadi penting dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulus dalam mendorong partisipasi publik. Masyarakat merupakan akar rumput yang harus diperhatikan hak dan kewajibannya sebagai negara demokrasi, wajib pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya sehingga terwujudnya transparansi dalam meningkatkan pelayanan publik.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi peneliti kepada bagian perencanaan dan keuangan serta penataan laporan keuangan dapat diinformasikan bahwa instansi

pemerintahan ini tidak memiliki masalah mengenai proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas meski kebijakan instansi pemerintahan yang menerapkan sistem buku besar pada proses pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Bagian penerimaan dan pengeluaran kas di Kantor Camat ini dipisah baik personil yang mengelola, ruangan maupun sistem yang digunakan. Hal ini disebabkan karena adanya transparansi dan rasa bertanggungjawab dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Berikut tabel pembagi tugas pada kantor camat Bungin;

No	Perkerjaan	Petugas dan Penanggungjawab		Pelaksana Kerja	
		B. Penerimaan	B. Pengeluaran	B. Penerimaan	B. Pengeluaran
1	Membuat dan memposting transaksi ke dalam buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan.	√			-
2	Membuat dan memposting transaksi ke dalam buku pembantu per rincian objek penerimaan (BPPROP).	√		-	-
3	Membuat dan memposting transaksi ke dalam buku rekapitulasi penerimaan harian (BRPH)	√		-	-
4	Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) administrative dan fungsional bendahara penerimaan.	√		-	√
5	Membuat dan memposting transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas.	√			
6	Membuat dan memposting transaksi ke dalam penomoran surat perintah membayar (SPM).	√		√	
7	Membuat dan memposting transaksi ke dalam penomoran surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).	√		√	
8	Membuat dan mengeluarkan surat keterangan/ rekomendasi perizinan.	√		√	√
9	Membuat dan memposting ke transaksi dalam jurnal dengan aplikasi SIMDA Keuangan.		√		√
10	Membuat dan memposting ke transaksi dalam buku besar dengan aplikasi SIMDA Keuangan.		√	√	
11	Membuat dan memposting ke transaksi dalam buku pembantu dengan aplikasi SIMDA Keuangan.		√		√

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 12 | Membuat dan mencetak seluruh komponen laporan keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan. | √ |
|----|--|---|

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintahan ini sudah menerapkan transparansi dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku, hal ini terbukti dengan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat mengenai anggaran pendapatan kantor Camat Bungin. Sehingga instansi pemerintahan ini dapat dikatakan memiliki prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang sangat baik.

## **Pembahasan**

### ***Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah di Kantor Camat Bungin***

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Kantor Camat Bungin termasuk ke dalam katagori sangat baik. Hal tersebut berdasarkan jawaban dari narasumber bagian Muh alwi menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terbagi ke dalam 3 indikator yang terdiri dari:

#### **a. Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan PP No 71 tahun 2010 karena sistem akuntansi pemerintahan merupakan pedoman bagi pengelolaan keuangan baik pusat ataupun daerah. Hasil tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Kantor Camat Bungin sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan PP No 71 tahun 2010

#### **b. Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Dengan Standar Pencatatan Akuntansi Yang Berlaku Umum.**

Prosedur pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum, maka berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil tanggapan responden tentang prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan akuntansi di Kantor Camat Bungin sudah sesuai dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum.

#### **c. Pembuatan Laporan Keuangan Dan Dilaporkan Secara Periodik**

Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodek dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Rizqi Perdana dalam penelitiannya yang berjudul penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kabupaten purwarejo dengan menunjukkan hasil penelitian bahwa sistem akuntansi daerah dinas penanaman modal dan pelayanan telah sesuai dengan peraturan pemerintah berdasarkan PP No 71 tahun 2010.

### ***Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Camat Bungin***

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran - ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transparansi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibanyarkan. Basis akrual merupakan salah satu dasar dalam melakukan pencatatan akuntansi, dimana pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat terjadinya penambahan nilai dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Dengan diberlakukannya SAP berbasis Akrual peraturan pelaksana dan sistem akuntansi sudah pasti berubah, demikian pula dengan kapasitas dan kemampuan SDM harus ditingkatkan karena SAP berbasis akrual memang memberikan informasi keuangan yang baik tetapi implementasinya lebih rumit dibanding SAP berbasis kas menuju akrual.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Kantor Camat Bungin termasuk ke dalam katagori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. berikut definisi beberapa kriteria yang dimaksud;

a. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil laporan keuangan pada Kantor Camat Bungin sudah dikatakan baik karena sudah andal dalam penyajian yang jujur, kesalahan material, sesuai fakta dan dapat diverifikasi.

b. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil kualitas laporan keuangan pada Kantor Camat Bungin sudah dapat dikatakan baik karena disajikan tepat waktu, sudah dapat membantu mengevaluasi kejadian di masa lalu serta membantu memprediksi kejadian di masa yang akan datang.

c. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil laporan keuangan pada Kantor Camat Bungin dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna dan berdasarkan wawancara serta dokumentasi yang peneliti lakukan didapatkan hasil kualitas laporan keuangan pada Kantor Camat Bungin mampu untuk dipahami oleh para pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang sudah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan di Kantor Camat Bungin maupun oleh pengguna eksternal

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terjadi di Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan transparan dan telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan peraturan pemerintah PP 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan; 2) Setiap transaksi dapat teridentifikasi secara jelas karena pencatat yang dilakukan setiap ruangan memiliki standar dalam pelaksanaan yang sesuai dengan kebijakan; 3) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilihat dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksana, pertanggungjawaban pelaksana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengelola kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah sudah akunteble dan tranparansi; 4) Penerapan sistem informasi publik telah dilakukan kantor camat Bungin dan memberikan insormasi keuangan bagi masyarakat luas tentang pengelolaan keuangan daerah.

## Referensi :

- Adisasmita. 2017. Pengelolaan Sumber Daya Publik Kepada Pihak-Pihak Yang Membutuhkan Informasi. Graha. Yogyakarta. Buku edisi kedua
- Andi, Nirwana. 2021. Penerapan standar akuntansi pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah kota pare-pare. Jurnal ekonomi dan bisnis. UMPAR
- Arifuddin. 2019. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Sebagai Pedoman. Majalah ekonomi
- Azima. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publikasi Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Akuntansi bisnis dan public vol.8 No 1
- Agus. 2013. Mewujudkan Good Governance Melalui pelayanan Publik. Gaja Mada University Press
- Chabib, Heru. 2015. Pengelolaan Keuangan Daerah. Bibliografi. Bandung, Fokus Media

- Erlina. 2013. System Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Ekonomi dan Bisnis. Salemba Empat
- Erwinton Putra Antonius Tarigan, Lastria Nurtanzila. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Standar+akuntansi+pemerintahan+dalam+mewujudkan+Akuntabiliitas+dan+Transparansi+pengelolaan+keyangann+daerah+&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dxgl-6nEbt4AJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Standar+akuntansi+pemerintahan+dalam+mewujudkan+Akuntabiliitas+dan+Transparansi+pengelolaan+keyangann+daerah+&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dxgl-6nEbt4AJ)
- Fitri Sukmawati, Alfi Nurfitriani. Tentang Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal ilmiah bisnis pasar modal umkm. Institut Bisnis Nusantara Vol. 2 No1. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengaruh+transparansi+dan+akuntabilitas+terhadap+pengelolaan+keuangan&btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dge7AmTz0nl0J](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+transparansi+dan+akuntabilitas+terhadap+pengelolaan+keuangan&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dge7AmTz0nl0J)
- Hariato, Sahmuddin, Arifuddin. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Universitas Diponegoro
- Henny, Mulyadi dan astuti 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. Jurnal ilmiah akuntansi fakultas ekonomi. Universitas Pakuan. Vol 3 No 2.
- Mentu. 2016. Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Yang Dapat Dirasakan Oleh Stakeholders Dan Lembaga.
- Murti, Dian. 2017. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Serta Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. Universitas Islam Negeri Makassar.
- Mulyadi. 2016. Tentang Untuk Menyediakan Informasi Keuangan Yang Dibutuhkan Oleh Manajemen Dan Atau Akuntansi
- Modul. 2016. Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Yang Dapat Disarankan Oleh Stakeholders Dan Lembaga
- Rizqi. 2019. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Kabupaten Purworejo. STIE Yogyakarta
- Saroji. 2021 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Keuangan. Jammi Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Toni. 2016. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. ISSN 2655 - 3457.
- Wiwi. 2021. Pengaruh Sistem Akuntansi, Pengawasan Internal Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Nomor 38 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pemendagri
- Nomor 59 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Nomor 64 Tahun 2013 . Tentang penerapan standar akuntansi pemerintah daerah
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2016. Tentang Pemerintah Daerah
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah